



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 107/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 NOVEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 107/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Karminah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 November 2022, Pukul 14.13 – 15.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat         | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Karminah

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Pho Iwan Salomo

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Silakan duduk! Sudah? Baik. Prinsipal, sidang dalam Perkara Nomor 107/XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon Prinsipal yang hadir Ibu Karminah, betul?

**2. PEMOHON: KARMINAH [00:29]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik, terus Kuasa Hukumnya Pak Pho Iwan Salomo, betul?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [00:37]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:37]**

Baik, Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara diregister dengan Nomor Perkara 107 Tahun 2022 diterima di Kepaniteraan. Saya ceknya dulu. Diregister, 107, 1 November 2022 pada pukul 10.00 WIB. Dan pada pemeriksaan pendahuluan, Hakim Panel yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Kemudian, yang kedua Bapak Dr. Daniel Yusmic. Dan yang ketiga, saya, Arief Hidayat akan memeriksa dalam sidang panel pendahuluan.

Jadi, permohonan secara tertulis sudah kami terima, sudah kami baca, dan sudah kami pelajari, sehingga pada kesempatan sidang yang pertama ini Majelis Panel akan meminta Saudara untuk menjelaskan permohonannya secara lisan. Dibacakan pokok-pokoknya saja, yang lain dianggap dibacakan, nanti kemudian di bagian petitum silahkan dibaca seluruhnya. Silakan, Pak Iwan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [02:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan Pengujian Undang-Undang MA terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini diajukan oleh Saudara Karminah, S.E. Mengenai kewenangan Mahkamah Agung, ini ... ini saya bacakan intinya saja, Yang Mulia, ya.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42]**

Pokok-pokoknya saja! Jangan seluruhnya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [02:45]**

Ya, pokoknya.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]**

Ya, ini kita sudah mempelajari.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [02:54]**

Ya. Jadi, intinya diajukannya pengajuan ini ke Mahkamah Konstitusi karena dari klien kami itu tidak bisa mendapatkan keadilan dengan adanya penundaan lelang dari Pengadilan Agama Semarang. Jadi, kami sudah mencoba berbagai cara sudah melaporkan ke Banwas, ke Ketua MA, ke Ditjen Badilag, kita juga sudah menggugat di PTUN, kita juga sudah ke Ombudsman, tapi ... dan KY, tapi semuanya tidak bisa karena itu kewenangan yudisial, sehingga dengan terpaksa kami mengajukan uji materi mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) MA dan kewenangan konstitusional MA di Mahkamah Konstitusi. Mengingat (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:42]**

Sebentar, sebentar dulu! Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [03:49]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]**

Oke, kalau begitu, begini. Sesuai dengan undang-undang dan PMK, permohonan Saudara itu ada sistematikanya. Tolong disampaikan, Saudara sudah menu ... me ... ini ya, sistematikanya adalah yang pertama mengenai identitas, ya? Di dalam permohonan itu mencantumkan identitas Pemohon. Kemudian, apakah Pemohon anu sendiri atau tidak? Kemudian, yang ketiga ... yang berikutnya kewenangan Mahkamah. Kemudian, menjelaskan kewenangan Mahkama. Yang kedua, menjelaskan legal standing. Yang ketiga, menjelaskan posita. Dan yang terakhir, menjelaskan petitumnya. Ini ... apa ... permohonan Saudara belum

memenuhi sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nanti tolong dibetulkan itu, sementara begitu, ya. Jadi, kita (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [04:55]**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56]**

Sudah anu ... coba sekarang anu sajarah petitumnya dibaca, nanti kita langsung ke arah Majelis Panel akan memberikan nasihat supaya (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [05:06]**

Petitum.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]**

Ya, silakan!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [05:14]**

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 79 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat (conditional constitutional) sepanjang dimaknai 'peraturan mengenai penundaan eksekusi'.
- c. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan Mahkamah Agung'.
- d. Menyatakan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditional constitutional) sepanjang ditambah frasa *untuk*

*pengujian peraturan Mahkamah Agung diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.*

- e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:41]**

Baik, kalau begitu nanti kita akan langsung memberikan nasihat supaya Saudara betul-betul bisa memperbaiki permohonan ini sesuai dengan PMK kita, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [06:56]**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:57]**

Tolong dicatat, dipersiapkan, catat, nasihat akan disampaikan terlebih dahulu yang pertama Bapak Dr. Suhartoyo saya persilakan, nanti kemudian Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan terakhir nanti saya akan menambahkan. Silakan, Yang Mulia!

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [07:15]**

Ya, Prof. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat dan Yang Mulia juga, Bapak Dr. Daniel.

Saya izin untuk menyampaikan kewajiban Hakim Panel, ya, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal, Ibu Karminah. Jadi, beracara di MK itu memang seharusnya pada sidang pertama ini Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, jadi ini juga ada forum edukasinya untuk masyarakat atau publik yang mengikuti persidangan ini ketika mengajukan permohonan MK, kemudian dipanggil untuk sidang pendahuluan pada sidang pertama itu, Pemohon seharusnya sudah mempersiapkan pokok-pokok permohonan yang akan disampaikan di sidang pendahuluan dengan membuat semacam resume ... resume. Jadi, Kuasa Hukum, Pak Iwan, ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [08:29]**

Siap, Yang Mulia.

#### **24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [08:30]**

Pak Iwan sudah membuat semacam resume dari permohonan ini sekitar 28 halaman. Bisa dinarasikan cukup paling banyak 5 halaman, 5 lembar halaman untuk menarasikan pemadatan itu untuk disampaikan pada sidang pendahuluan ini. Sehingga secara sistematis dalam resume yang mudah dibaca pada sidang pendahuluan ini akan menjelaskan tentang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menurut Saudara juga di dalam uraian permohonan, ini sudah cukup, ya, kalau untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk bagian kedudukan hukum. Jadi, sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada 4 ... apa ... sistematika besar yang diuraikan. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Setelah menyampaikan identitas itu sudah benar, seperti yang dibuat Bapak hari ini.

Kemudian yang kedua, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah benar. Kemudian, mengenai kedudukan hukum Pemohon itu sistematika kedua, ini juga enggak benar sampai titik II. Hanya pada saat penguraian tentang legal standing atau kedudukan hukum, sebenarnya ini juga tidak salah. Tapi bisa lebih disederhanakan, sehingga tidak harus setiap unsur daripada hak-hak konstitusional kemudian diuraikan. Tapi yang seperti ini juga tidak ... tidak salah.

Nah, kemudian bagian ketiga tentang alasan-alasan permohonan. Menurut saya itu kalau Bapak jelaskan jenis di sini sebagai posita, ini juga sudah benar.

Dan terakhir pada bagian keempat, petitum.

Nah, saya akan ... apa ... menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai bagian-bagian itu. Bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi pada paragraf pertama ... pada I ... angka I, sudah saya kira tidak ada persoalan.

Kemudian, bagian legal standing. Pemohon kan menarasikan sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusional merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 79, Undang-Undang Mahkamah Agung, baik undang-undang yang lama 1985 maupun yang perubahan 2004. Alasannya karena Pemohon khususnya Prinsipal sebagai Pemohon eksekusi di pengadilan agama ... Pengadilan Agama Semarang, ya?

#### **25. PEMOHON: KARMINAH [11:26]**

Ya.

#### **26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:26]**

Kemudian, permohonan eksekusinya telah ditindaklanjuti oleh ketua pengadilan agama, sampai pada titik sita eksekusi, ya kan? Kemudian (...)



**27. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [11:39]**

Betul, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:40]**

Sampai ketika ... sampai pada tahapan eksekusi yang Bapak tadi katakan pelepasan, kemudian dihentikan dengan diskresi berdasarkan surat peraturan Mahkamah Agung yang memperbolehkan adanya diskresi itu, kemudian alasan Ketua Pengadilan Agama Semarang ketika itu adalah karena ada perlawanan dari pihak ketiga atau pihak tereksekusi ini? Dienenperset? Atau pihak ketiga, atau perlawanan dari pihak tergugat ketika itu yang kalah?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [12:26]**

Itu bukan ... bukan. Itu gugatan biasa, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:28]**

Ya, yang mengajukan perlawanan itu siapa? Pihak ketiga?

**31. PEMOHON: KARMINAH [12:32]**

Bukan perlawanan, Yang Mulia. Bukan perlawanan.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:34]**

Kenapa di sini (...)

**33. PEMOHON: KARMINAH [12:38]**

Bukan perlawanan. Gugatan dari termohon eksekusi.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:40]**

Yang mengajukan perlawanan?

**35. PEMOHON: KARMINAH [12:43]**

Gugatan. Gugatan.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:00]**

Yang mengajukan perlawanan di sini kan, Ibu uraikan. Ada perlawanan (...)

**37. PEMOHON: KARMINAH [12:49]**

Bukan perlawanan, Termohon tidak mengajukan perlawanan, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:52]**

Oke.

**39. PEMOHON: KARMINAH [12:56]**

Termohon mengajukan gugatan.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:59]**

Ya. Makanya di dalam menguraikan kedudukan hukum nanti diklikirkan. Kalau bukan perlawanan, ternyata gugatan. Di sini karena disebutkan karena adanya perlawanan.

**41. PEMOHON: KARMINAH [13:12]**

Bukan.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [13:12]**

Coba Bapak baca di angka ... Ibu baca di angka 5 halaman ... halaman 5, angka 5.

"Bahwa kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian" ... "Bahwa kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi karena a, b." Sebelum pada, pada. Sebentar.

**43. PEMOHON: KARMINAH [13:02]**

Jadi itu, Yang Mulia. Itu gugatan, Yang Mulia, itu sebagaimana diuraikan di (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:11]**

Bukan ... bukan perlawanan?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [14:12]**

Bukan.

**46. PEMOHON: KARMINAH [14:13]**

Bukan. Gugatan saja, gugatan biasa.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:19]**

Maksud saya setelah dieksekusi, kemudian ada gugatan?

**48. PEMOHON: KARMINAH [14:23]**

Gugatan.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:25]**

Bukan perlawanan?

**50. PEMOHON: KARMINAH [12:00]**

Bukan perlawanan. Bukan.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:27]**

Oke. Nanti dicek lagi, yang perlawanan ini berarti tidak ada relevansinya. Yang ada(...)

**52. PEMOHON: KARMINAH [14:33]**

Oh, itu. Itu halaman 13, Yang Mulia. Halaman 13.

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:38]**

Sebentar, Ibu. Sebentar, Ibu. Halaman 5 yang saya maksud tadi. Coba sebelum d. Sebelum d. Sebelumnya kan ada, "Hingga perkara gugatan perlawanan mempunyai kekuatan hukum yang tetap."

**54. PEMOHON: KARMINAH [14:53]**

Ya, betul. Gugatan perlawanan. Jadi, masuknya gugatan, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [14:57]**

Ya, beda, Ibu. Gugatan dengan perlawanan beda. Ini makanya narasinya nanti dibenarkan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:05]**

Siap, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:07]**

Jadi perlawanan, itu perlawanan. Gugatan, gugatan. Bantahan, bantahan. Beda.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:11]**

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:13]**

Makanya Ibu perhatikan di nomor perkara itu GPLW atau GPTH kan ada di pengadilan itu.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:22]**

Siap, Yang Mulia.

**61. PEMOHON: KARMINAH [15:22]**

PDTG, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:24]**

PDTG berarti gugatan biasa.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:27]**

Betul, Yang Mulia.

**64. PEMOHON: KARMINAH [15:27]**

Gugatan biasa.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:28]**

Tidak ada PLW-nya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:29]**

Gugatan biasa, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:30]**

Tidak ada PLW-nya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:32]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:33]**

Kalau tidak, Bapak menarasikan jangan gugatan perlawanan.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:37]**

Siap, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:37]**

Gugatan murni itu. Pure gugatan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [15:39]**

Gugatan murni, siap, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [15:41]**

Nah, itu nanti bisa confuse karena Bapak atau Ibu di dalam memasuki ... apa ... memasuki pada wilayah menjelaskan legal standing ini, itu harus klir karena tidak semua Pemohon di Mahkamah Konstitusi serta-merta mempunyai legal standing kalau tidak ada pintu masuknya.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [16:03]**

Siap, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [16:03]**

Pintu masuk yang menjadi atau seolah tiket bahwa yang bersangkutan betul-betul secara riil maupun potensial dianggap dirugikan dengan hak konstitusional ... antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma. Kalau dalam kasus Ibu ini, berlakunya Pasal 79 dan Pasal 31. Tidak semua orang, Bapak saja sebagai Kuasa Hukum enggak punya kerugian konstitusional. Bapak itu hanya penyambung kepentingan hukum dari Pemohon, dari Prinsipal. Nah, itu.

Kalau ... kalau Ibu, ya memang sementara nampak ada keterkaitan. Tapi yang cara menarasikan, nanti tolong yang klir bahwa tidak ada persoalan dengan ... yang ada adalah gugatan. Padahal kalau surat atau Peraturan Mahkamah Agung itu kalau tidak salah, diskresi itu ketika ada perlawanan mestinya. Nanti dicek lagi, kita ... kita cek bersama-sama, karena (...)

**76. PEMOHON: KARMINAH [17:12]**

Makanya ... makanya kami mengajukan ke sini, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:16]**

Dengarkan dulu, Ibu. Jadi, di Surat Edaran Mahkamah Agung itu, Ketua Pengadilan Negeri melarang untuk melanjutkan eksekusi kalau ada perlawanan. Karena apa, Ibu? Perlawanan itu nanti dikhawatirkan dikabulkan, sementara eksekusi sudah dijalankan. Apalagi kalau eksekusi itu merupakan pengosongan. Rumah, bangunan, dan lain sebagainya harus dirobohkan, tiba-tiba perlawanan dikabulkan, bagaimana memulihkan keadaan? Nah, itulah salah satu filosofi bahwa ketua pengadilan bisa mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung itu untuk mengambil diskresi.

Tapi kalau eksekusi yang tidak berupa pengosongan, tidak perlu merobohkan bangunan dalam keadaan hanya penyerahan secara fisik yang kemudian kalau ada perlawanan itu dikabulkan, fisik itu tidak mempengaruhi bentuknya untuk dikembalikan lagi, diskresi itu juga bisa kemudian tidak diambil.

Itulah yang sifat kehati-hatian seorang pimpinan pengadilan kalau ada permohonan eksekusi terhadap pengosongan riil itu. Itu urusan lain, tapi nanti di dalam menarasikan anggapan kerugian konstitusional, bukan perlawanan, diklirkan. Ya, Ibu, ya.

**78. PEMOHON: KARMINAH [18:41]**

Yang pasti bukan, Yang Mulia. Yang pasti bukan.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:42]**

Ya, ya, ya, Ibu diam dulu. Nanti diberi kesempatan sama Yang Mulia Bapak Ketua.

Kemudian, di dalam menarasikan posita, alasan-alasan permohonan, ini kan juga sebagai pengulangan-pengulangan, Ibu dan Bapak-Bapaklah. Terutama yang tahu tentang hukum acaranya. Nah, nanti bisa dipadatkan, dipadatkan, sehingga tidak harus sampai ... ini hampir 15 halaman ya, mungkin lebih sederhana, karena permohonan ini kan sangat sederhana sebenarnya. Tapi tolong dicermati, Pak Kuasa Hukum.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [19:19]**

Siap, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:19]**

Kalau tidak salah, MK pernah menjatuhkan putusan berkenaan dengan Pasal 31 ini. Meskipun pada angle yang berbeda.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [19:32]**

Siap, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:32]**

Tapi nanti dicermati, ya. 31, 32 itu sepertinya sudah sering diuji, khususnya termasuk tenggang waktu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung yang harus selesai 14 hari, tapi dalam praktiknya sampai berbulan-bulan. Itu sudah sering diuji itu.

Nah, kemudian pada bagian Petitum, Kuasa Hukum. Ini tidak bisa dilepaskan dari substansi yang ada di Posita. Pasal 79 itu nanti dicermati kembali, ini adalah pasal yang mengantarkan ... didengarkan, ya, diperhatikan!

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [20:12]**

Ya, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:13]**

Pasal yang mengantarkan bahwa Mahkamah Agung boleh mengatur hukum acara tambahan apabila tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Sehingga, ini mengantarkan Mahkamah Agung juga seperti

Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 80 berapa, Prof? 87, ya? MK juga punya itu, Pak. Pasal 87 itu memberikan diskresi (...)

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:40]**

Kalau tidak diatur (...)

**87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:41]**

Ya. Kan tidak semua hukum acara itu, Pak Kuasa Hukum, diatur di undang-undang. Apalagi terhadap hukum acara yang ditemukan dalam keseharian praktik yang tidak ter-cover di dalam undang-undang. Kemudian, diperbolehkan melalui fasilitas pasal, kalau di MA Pasal 79, kalau di MK Pasal 87 Undang-Undang MK. Nanti Bapak cari sama Ibu.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [21:12]**

Ya, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:13]**

Yang artinya, kalau Pasal 79 ini Bapak minta supaya itu dimaknai hanya mengatur penundaan eksekusi, nanti MA kehilangan ... kehilangan ... apa itu ... dasar hukum untuk membuat aturan-aturan lanjutan itu.

Oleh karena itu, coba nanti dicermati untuk diformulakan kembali. Apakah ini kemudian (...)

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [21:38]**

Ya, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:39]**

Tidak mempersempit, bahkan menghilangkan dasar hukum peraturan-peraturan tambahan yang boleh dibuat oleh MA adalah perma, sema, terus peraturan ketua, dan lain sebagainya? Seperti di Mahkamah Konstitusi ada PMK, ada peraturan ketua, ada lain sebagainya, yang memang memberikan lembaga itu ... memberikan kewenangan lembaga itu untuk memperinci aturan-aturan sepanjang untuk memperlancar tupoksinya dalam hukum acara persidangan di masing-masing peradilan itu, MK, MA, termasuk badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung kalau ... hati-hati, Pak, menggunakan Pasal 79 supaya hanya dimaknai 'peraturan tentang eksekusi'. Karena di sana bisa segala hal diatur oleh perma, sema, dan lain sebagainya.



Kemudian, Pasal 31. Nah, ini juga tidak bisa dipisahkan, nanti disesuaikan juga narasi dalam Posita. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat rigid dibatasi oleh konstitusi, Pak?

## **92. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [22:52]**

Siap, Yang Mulia.

## **93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:53]**

Pasal 24 ... Pasal 24C bahwa MK itu hanya mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak ada kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sementara, peraturan Mahkamah Agung yang minta Bapak ... minta batalkan itu tentang perubahan ... peraturan Mahkamah Agung. Itu yang harus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu masuk klaster mana? Klaster undang-undang atau di bawah undang-undang? Nah, ini Bapak supaya bisa berpikir ulang. Nah, ini benar tidak, judicial review ini di ... atukah ini mestinya ke parlemen ... apa ... ke pembentuk ... pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau pembentuk undang-undang? Karena Pasal 24C yang memberikan kewenangan kepada MK itu adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dibentuk oleh MPR. Sementara, pasal 10 Undang-Undang MK, kemudian pasal berapa yang ada di undang-undang ... peraturan ... Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 dan kemudian salah satu pasal juga tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu memang kemudian menegaskan kembali tentang kewenangan MK yang hanya diperbolehkan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak ada celah salah satu pun yang kemudian membolehkan mengatur hal yang menguji peraturan di bawah undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Nah, walaupun Bapak tetap firmid dengan Permohonan ini, baik yang Pasal 79, Pasal 31, ya, berikan argumen yang kuat kepada Mahkamah, pandangan-pandangan Bapak tentang mungkin benchmark negara-negara lain yang MK-nya punya kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang misalnya, tapi itu pun juga bagi kami, bagi saya juga tidak menjamin bahwa itu juga akan dikabulkan, tapi paling tidak meyakinkan bahwa kemudian nanti ada bangunan-bangunan argumen yang Bapak mengajukan permohonan ini tidak sembara ... apa ... tidak asal ... apa ... ingin me-cut kewenangan MK yang diberikan oleh konstitusi, tapi paling tidak ada argumen-argumen yang sifatnya kekinian ... apa ... sifatnya yang sifatnya lebih ... apa ... lebih progresif atau apa, tapi itu kan enggak dilarang oleh ... apa ... oleh perkembangan hukum kita, kan. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak ...

Para Pemohon, Ibu dan Bapak. Dan mungkin dari saya cukup, Yang Mulia Prof. Arief. Terima kasih.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.  
Sekarang berikutnya Pak Dr. Daniel Yusmic, saya persilakan!

**95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat sekaligus Ketua Panel dalam persidangan saat ini.

Kuasa dan Prinsipal, tadi sudah banyak diberikan masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Saya akan memberikan beberapa catatan tambahan dalam kaitan dengan kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat dalam sidang pendahuluan pada kesempatan ini. Nanti Kuasa dan Prinsipal dengar saja dulu, ya. Nanti ada kesempatan untuk Kuasa dan Prinsipal nanti oleh Yang Mulia Ketua Panel.

Baik. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, itu yang menjadi acuan dalam pengujian permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu ada pengujian materiil dan ada pengujian formil. Nah, pengujian materiil dan formil ini kalau dilihat dalam Permohonan ini, ini masuk dalam klasifikasi pengujian materiil. Nah, di dalam Pasal 10 itu juga sudah diuraikan tadi sebagaimana disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo ada sistematikanya, nah, sistematika itu nanti menjadi acuan di dalam mengajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian materiil maupun pengujian formil. Sehingga nanti di dalam perihal itu, ini kalau dilihat di sini kan, masih umum, ya, permohonan pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Itu di perihal itu mungkin sudah bisa lebih spesifik, misalnya permohonan pengujian materiil, ya, pasal dan ayat sekian dari undang-undang apa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, kemudian nanti norma yang diajukan dalam pengujian materiil ini, itu nanti harus tergambar, misalnya terkait dengan kerugian atau hak konstitusional yang adanya inkonstitusional terkait dengan norma itu, nanti sudah mulai tergambar dari terkait dengan Legal Standing, kemudian dalam alasan-alasan permohonan, dan itu nanti sampai dengan di Petitemnya.

Tadi Kuasa mengatakan belum pernah beracara, tapi dilihat dari formatnya, saya kira sudah hampir memenuhi, ya, hampir memenuhi standar yang diharapkan dalam pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

Nah, sedikit terkait dengan tadi Kuasa menyatakan bahwa terkait dengan penundaan lelang ini, ya, itu sudah ... upaya sudah dilakukan melalui pengadilan TUN, komisi Ombudsman, ya, Komisi Yudisial, sekarang sepertinya ada harapan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui pengujian materiil ini. Nah, sedikit tadi sebagaimana sudah diuraikan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sangat limitatif, itu diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2). Nah, sedangkan terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan ... peraturan perundangan ... peraturan perundangan di bawah undang-undang, itu diatur di dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan itu diberikan pada Mahkamah Agung, ya. Jadi, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini sangat limitatif menguji undang-undang yang kemudian dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau yang disebut dengan perppu. Jadi, sebenarnya di situ batas kewenangannya. Karena itu dalam permohonan ini, harus juga jelas, apakah yang diuji itu Undang-Undang Mahkamah Agungnya atau Peraturan Mahkamah Agungnya, ya? Supaya nanti fokus karena Mahkamah Konstitusi tidak menguji terkait dengan implementasi normanya.

Terkait dengan diskresi, tadi sebagaimana sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo bahwa lembaga itu, Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi itu diberi kewenangan diskresi dalam kaitan untuk menjalankan tupoksinya. Kalau tidak diberi kewenangan itu, nanti tidak akan mungkin itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, karena itu, nanti coba diperhatikan, kalau misalnya terkait dengan peraturan Mahkamah Agung, pertanyaannya adalah apakah itu kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bukan? Nanti itu coba dicermati, sehingga Permohonan ini bisa nanti tepat sasaran, ya. Kalaupun ada pelaksanaan atau implementasi norma, itu nanti diuraikan, ya. Ada kerugian konstitusional terkait dengan adanya norma ini, supaya nanti jelas. Sebab yang pasti Mahkamah Konstitusi tidak menguji peraturan Mahkamah Agung.

Nah, kemudian, hal lain saya kira dalam Permohonan ini selain tadi yang harus diuraikan, apakah terkait undang-undangnya atau peraturan Mahkamah Agungnya?

Kemudian yang berikut, beberapa istilah yang dituliskan dalam Permohonan ini, ini karena semua permohonan itu biasanya nanti masuk dalam bagian duduk perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga penulisan-penulisan di sini, misal soal diskresi, tapi yang tertulisnya diskresi, ya. Itu hal-hal ... kemudian istilah-istilah asing, ya, itu nanti selalu dibuat dalam huruf miring, dan sebagainya. Ini hal-hal kecil, sederhana, tetapi ini juga penting karena dia nanti menjadi bagian dari duduk perkara dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga hal itu harus juga menjadi perhatian. Misalnya, soal *conditionally constitutional*, ya, itu ada kurang lebih 6 kali itu dituliskan, tetapi tidak

dalam huruf miring, ya, walaupun itu penulisan juga pasal dan ayat itu juga supaya nanti konsisten, ya, itu.

Kemudian, hal lain lagi terkait dengan ini kalau misalnya ada eksekusi, ya, apakah eksekusi tentang apa ini? Ya, ini supaya nanti kalau ada buktinya dilampirkan buktinya apa, sehingga walaupun nomor putusan atau surat dari Mahkamah Agung ini tentu kita tidak mengerti, ya. Tetapi kalau ada eksekusi, surat eksekusi atau bukti buktinya itu supaya bisa dilampirkan untuk memperkuat Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan kami tidak masuk pada substansi, ya, tapi setidaknya-tidaknya mungkin kalau ada rujukan teori, atau asas, atau doktrin, ya, atau mungkin perbandingan dengan negara lain kalau sekiranya itu ada untuk memperkuat Alasan-Alasan Permohonan itu akan lebih baik, ya. Karena biasanya setelah Sidang Panel ini, Panel nanti akan melaporkan ... biasanya setelah perbaikan Panel akan melaporkan kepada seluruh Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk kemudian nanti diputuskan terkait dengan Permohonan ini. Karena itu nanti kalau bisa diperkuat teori, asas, doktrin, dan perbandingan dalam Permohonan ini.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

#### **96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:16]**

Baik, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, terima kasih.

Yang terakhir dari saya, Pemohon atau Kuasanya, ya itu tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Bapak Dr. Daniel Yusmic yang harus dicatat dan dijadikan dasar untuk memperbaiki Permohonan ini. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya nasihat ini tidak mengikat untuk Pemohon, apakah mau diperbaiki sesuai saran atau tidak, itu diserahkan ... itu menjadi hak dari Pemohon, ya, tapi biasanya sih, terus diperbaiki sesuai dengan nasihat karena dengan diperbaikinya, maka Permohonan ini dapat menjadi Permohonan yang baik dan untuk dijadikan pertimbangan pada waktu Hakim untuk memutuskan perkara ini dan menindaklanjuti Permohonan ini, ya.

Jadi, yang pertama itu mengenai hal itu harus diperbaiki secara spesifik tidak disebutkan hanya Undang-Undang Mahkamah Agung, tapi disebutkan yang diuji itu pasal dan penjelasannya, Pasal 31 dan penjelasannya, dan Pasal 79 dan penjelasannya ditulis di situ, ya, supaya spesifik.

Kemudian, di kewenangan juga harus diurutkan mulai dari kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Saya ulangi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK dan Undang-Undang MA, termasuk terakhir Undang-Undang

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan itu yang dijadikan dasar pada waktu menyebutkan menguraikan kewenangan.

Kemudian, Kedudukan Hukum, ya. Itu, ini tidak salah, tapi bisa dipersingkat berdasarkan Pasal 51 dan seterusnya Putusan Mahkamah, kemudian ini perorangan yang mempunyai perkara atau kasus begini sehingga dia mempunyai kedudukan hukum.

Terus yang perlu saya tambahkan yang belum disinggung menyangkut Posita. Posita ini adalah mengontestasikan atau mengadu Pasal 31 dan Pasal 79 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan kasus konkretnya yang ditonjolkan di situ, kasus konkretnya itu hanya menjadi contoh yang menunjukkan bahwa undang-undang itu atau Pasal itu 31 dan penjelasannya dan 79 dengan penjelasannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di sini Pemohon menguraikan Pasal 31 dan penjelasannya dan Pasal 79 dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang dipakai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sila kelima Pancasila dalam alinea ke-4, Pasal 28H ayat (4) dan 28D ayat (1).

Artinya begini, di mana sih, Pasal 31 dan Pasal 79 dan penjelasannya itu bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan? Pasal itu bertentangan dengan sila ke-5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan 28D ayat (1), pertentangan itu diuraikan, "Ini loh bertentangan dengan asas keadilan."

Pertentangan itu di ... apa ... diuraikan dengan asas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Kemudian secara konkret ... lebih konkret diuraikan pertentangannya dengan Pasal 28, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi" dan seterusnya, dan "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan" dan seterusnya.

Itu diuraikan pertentangannya ya, dikontestasikan, ini loh, pertentangannya di sini. Dasar mengontestasikan, bisa dengan menggunakan referensi teori, dogmatika hukum, bisa dengan perbandingan hukum, ya, tidak hanya semata-mata dengan peristiwa konkret. Kalau hanya peristiwa-peristiwa konkret itu, kita tidak bisa melihat secara lebih jernih pertentangannya itu. Karena yang dipertentangkan adalah norma, bukan mengadili kasus konkret.

Terus kemudian sudah muncul, tadi pada waktu diberi nasihat. Kita tidak berwenang untuk menguji keputusan atau ... anu ... apa ... aturan-aturan yang berada di bawah undang-undang, ya, putusan ... apa ... peraturan Mahkamah Agung dan sebagainya, kita tidak berwenang untuk menguji itu. Sehingga kalau membaca ini, ya, saya secara pribadi, itu melihat Saudara hanya menguraikan kasus-kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, bukan uraian pertentangan mengenai pasal itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal itu dengan undang-undang itu ... pasal-pasal itu di lapangan dalam kasus konkret, ternyata merugikan,

tapi itu bukan masalah pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lebih ke arah implementasi dari norma itu membawa akibat kerugian Saudara. Lah, itu kalau ... anu ... diangkat, kerugian itu dikarenakan Pasal 31 dan Pasal 79 dan penjelasannya itu, itu mengandung ... apa ... penafsiran yang multitafsir atau itu tidak menjamin kepastian hukum, itu misalnya bisa di situ yang diuraikan.

Jadi, tidak menguraikan panjang lebar mengenai kasus yang terjadi, kasus yang dialami, ya. Kalau ini ... anu ... aturan-aturan penjabaran itu kan karena kewenangan Mahkamah Agung bisa membuat peraturan-peraturan di bawahnya, sebagai tindak lanjut dari hukum acara yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena kalau tidak bisa mempunyai kewenangan membuat aturan tindak lanjut dari undang-undang itu, ya, Mahkamah Agung tidak bisa bergerak.

Tadi dicontohkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, kita juga punya pasal seperti itu, Pasal 87. Pasal 87 itu dijadikan dasar hukum Mahkamah pada waktu membuat PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil dan pengujian materil. Ini pasal ini, itu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat aturan-aturan di bawahnya, supaya Mahkamah Agung bisa bergerak, bisa menjalankan tugas kewenangannya menangani perkara dalam ... menangani perkara dalam menjalankan kewenangannya. Apakah itu dalam perkara kasasi, apa perkara peninjauan kembali, atau dalam perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang mempunyai ... yang mempunyai ... kewenangan itu dipunyai oleh Mahkamah Agung.

Sekali lagi, sebagai kesimpulan, Saudara harus memperbaiki Positanya, yaitu mengontestasikan Pasal 31 dan penjelasannya dan Pasal 79 dan penjelasannya dengan landasan pengujian konstitusional alinea ke-4 Pembukaan, sila ke-5 Pancasila yang ada dalam Pembukaan, dan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dikontestasikan, "Loh, ini loh peraturan ini bertentangan dengan ini, begini, begini, begini. Ini begini, begini." Supaya saya tidak masuk terlalu jauh dalam perkara ini.

Kemudian, atas dasar Posita itu, linier dengan itu, Anda meminta kepada Mahkamah untuk mengatakan bahwa pasal itu bertentangan dan oleh karenanya supaya tidak bertentangan diartikan begini, menjadi putusan yang dimaknai begini, supaya tidak bertentangan. Itu begitu, ya, saran saya supaya linier, supaya mengalir Positanya dengan Petitumnya. Begitu yang bisa kita sampaikan bertiga dalam sidang pertama Pendahuluan ini.

Saudara bisa mengerti, Pak Iwan atau Prinsipal? Gimana?

## **97. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [45:41]**

Mengerti, Yang Mulia.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:42]**

Ya, bisa dimengerti, ya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [45:45]**

Mengerti, Yang Mulia. Bisa, bisa dimengerti, Yang Mulia.

**100.KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:46]**

Baik. Ada yang akan Anda sampaikan?

**101.KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [45:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**102.KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:51]**

Cukup? Baik, kalau cukup. Maka sebelum saya akhiri persidangan ini, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa Saudara sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi diberi hak untuk bisa mengajukan perbaikan permohonan, paling lambat disampaikan kepada Mahkamah hari Senin, 28 November tahun 2022, pada pukul, terakhir, pada pukul 13.30 WIB paling lambat. Jadi, perbaikan permohonan, baik hardcopy maupun softcopy-nya paling lambat diserahkan pada tanggal 28 November 2022, itu hari Senin, paling lambat pukul 13.30 WIB. Tapi kalau sebelum waktu itu sudah bisa memberikan ... apa ... menyerahkan perbaikannya, itu lebih bagus.

Kemudian, sidang berikutnya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Anda, ya. Karena alamat Anda sudah jelas dan sudah ada di sini, sehingga nanti begitu perbaikan, kemudian kita akan menjadwalkan kembali sidang perbaikan, penerimaan perbaikan permohonan, begitu. Bisa dimengerti? Sudah dicatat?

**103.KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [47:23]**

Mengerti, Yang Mulia.

**104.KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:29]**

Ya, di Undang-Undang MK itu 86, ya. Aturan semacam itu tuh 86, bukan 87. Baik, sudah cukup, ya?

**105.KUASA HUKUM PEMOHON: PHO IWAN SALOMO [47:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**106.KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:42]**

Nanti pada waktu Anda menganukan perbaikan, bukti ... alat buktinya juga harus sudah dilampirkan dan akan disahkan pada perbaikan permohonan.

Baik, kalau sudah tidak ada lagi, sudah cukup. Maka terima kasih atas Permohonannya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB**

Jakarta, 15 November 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001